

ADMINISTRATOR – OPERATOR – WEBSITE

2026

Kpt – Sek 16 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal Pendataan Ulang Administrator Pengelola Website Satuan Kerja KPU, perlu menunjuk Administrator Dan Operator Pengelola Website Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 14 Tahun 2025;

- Dalam Keputusan ini menetapkan Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Website Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2026.